

BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 15 TAHUN 2016

TENTANG

TENAGA AHLI FRAKSI DAN TIM AHLI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLITAR,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan fungsi dan tugas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blitar perlu dibentuk Tenaga Ahli Fraksi dan Tim Ahli sehingga terwujud sistem dukungan yang efektif, efisien dan akuntabel;
 - b. bahwa diperlukan kejelasan kedudukan, mekanisme perekrutan, dan tata kerja Tenaga Ahli Fraksi dan Tim Ahli dalam melaksanakan tugasnya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati Blitar tentang Tenaga Ahli Fraksi dan Tim Ahli Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Mengingat:

- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah di Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9);
- 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

- Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
- 7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang

- Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blitar sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blitar.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG TENAGA AHLI FRAKSI DAN TIM AHLI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Blitar.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
- 3. Bupati adalah Bupati Blitar.
- 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Blitar.
- 5. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan para Wakil Ketua DPRD Kabupaten Blitar.
- 6. Ketua DPRD adalah Ketua DPRD Kabupaten Blitar.
- Alat Kelengkapan DPRD adalah organ DPRD yang terdiri atas pimpinan,
 Badan Musyawarah, komisi, Badan Pembentukan Peraturan Daerah,
 Badan Anggaran, dan Badan Kehormatan.

- 8. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Kabupaten Blitar.
- 9. Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blitar.
- 10. Tenaga Ahli Fraksi adalah orang yang memiliki ahli keahlian dalam bidang ilmu tertentu dan menguasai tugas, fungsi dan wewenang DPRD serta ditempatkan pada fraksi-fraksi di DPRD Kabupaten Blitar.
- 11. Tim Ahli adalah sekelompok orang yang mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu tertentu untuk membantu alat kelengkapan dalam pelaksanaan fungsi serta tugas dan wewenang DPRD Kabupaten Blitar.
- 12. Fraksi atau Gabungan Fraksi yang selanjutnya disebut Fraksi adalah pengelompokan anggota DPRD berdasarkan konfigurasi partai politik hasil pemilihan umum yang beranggotakan paling sedikit sama dengan jumlah komisi di DPRD.
- 13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

BAB II

KEDUDUKAN

TENAGA AHLI FRAKSI DAN TIM AHLI

Pasal 2

- (1) Tenaga Ahli Fraksi dan Tim Ahli dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara administrasi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dewan.
- (2) Tenaga Ahli Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara operasional berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Fraksi.
- (3) Tim Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bekerja sesuai dengan pengelompokan wewenang dan tugas Alat Kelengkapan DPRD.

BAB III

TUGAS DAN HAK

Bagian Kesatu

Tugas Tenaga Ahli Fraksi

Pasal 3

Tenaga Ahli Fraksi mempunyai tugas:

- a. mengumpulkan data dan menganalisis berbagai masalah yang berkaitan dengan fungsi, tugas dan wewenang DPRD;
- b. membantu kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Fraksi;
- c. membantu memberikan saran atau pikiran tentang penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pembinaan masyarakat kepada Fraksi;
- d. memberikan solusi pemecahan permasalahan baik diminta maupun tidak diminta oleh Fraksi;
- e. memberikan asistensi kepada Fraksi; dan
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Fraksi.

Bagian Kedua

Tugas Tim Ahli

Pasal 4

Tim Ahli mempunyai tugas:

- a. mengumpulkan data dan menganalisis berbagai masalah yang berkaitan dengan fungsi serta tugas dan wewenang DPRD;
- b. membantu kelancaran pelaksanaan fungsi dan tugas alat kelengkapan DPRD;
- c. membantu memberikan saran dan atau pikiran tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada alat kelengkapan DPRD;
- d. memberikan solusi pemecahan permasalahan baik diminta maupun tidak diminta oleh alat kelengkapan DPRD;
- e. memberikan asistensi kepada alat kelengkapan DPRD; dan
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan tugas dan fungsi alat kelengkapan DPRD.

Bagian Ketiga

Hak Tenaga Ahli Fraksi dan Tim Ahli

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Tenaga Ahli Fraksi berhak:
 - a. mendapatkan honorarium; dan
 - b. mendapatkan sarana pendukung pelaksanaan tugas berupa alat tulis kantor, alat kelengkapan kantor, tidak termasuk sarana mobilitas.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Ahli berhak:
 - a. mendapatkan honorarium; dan

b. mendapatkan fasilitas pendukung pelaksanaan tugas.

Pasal 6

- (1) Besar honorarium dibebankan APBD dan besarnya ditentukan dengan Keputusaan Bupati dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan kebutuhan DPRD.
- (2) Besaran honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didasarkan pada :
 - a. kehadiran sesuai kebutuhan atau kegiatan tertentu; atau
 - b. harga satuan orang hari (OH); atau
 - c. orang bulan (OB).

BAB IV

PENGANGKATAN

TENAGA AHLI FRAKSI DAN TIM AHLI

Bagian Kesatu

Persyaratan

- (1) Tenaga Ahli Fraksi dan Tim Ahli paling sedikit harus memenuhi persyaratan:
 - a. berpendidikan paling rendah strata satu (S1) dengan pengalaman kerja paling singkat 5 (lima) tahun, strata dua (S2) dengan pengalaman kerja paling singkat 3 (tiga) tahun, atau strata tiga (S3) dengan pengalaman kerja paling singkat 1 (satu) tahun;
 - b. menguasai bidang ilmu yang diperlukan;
 - c. menguasai tugas dan fungsi DPRD;
 - d. berusia paling rendah 22 (dua puluh dua) tahun atau sudah/pernah menikah; dan
 - e. berkelakuan baik.
- (2) Untuk persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibuktikan dengan melampirkan fotocopy ijazah yang telah dilegalisir dan keterangan pengalaman kerja.
- (3) Untuk persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dibuktikan dengan melampirkan tulisan ilmiah baik yang telah dipublikasikan atau belum dipublikasikan.
- (4) Untuk persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dibuktikan dengan melampirkan foto copy Kartu Tanda Penduduk. Akta Kelahiran, dan Akta Nikah.

(5) Untuk persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian.

Bagian Kedua

Pengusulan

Pasal 8

- (1) Calon Tenaga Ahli Fraksi direkrut oleh masing-masing Fraksi DPRD.
- (2) Calon Tim Ahli direkrut oleh masing-masing Alat Kelengkapan DPRD.
- (3) Perekrutan Calon Tenaga Ahli Fraksi dan Tim Ahli dilakukan secara transparan dan akuntabel sesuai persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (4) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Alat Kelengkapan DPRD yang bersangkutan maupun Fraksi DPRD dapat melakukan tes kemampuan kepada Calon Tenaga Ahli Fraksi dan Tim Ahli.
- (5) Nama Calon Tenaga Ahli Fraksi dan Tim Ahli yang memenuhi persyaratan dan dinyatakan diterima oleh Fraksi dan Alat Kelengkapan DPRD diusulkan kepada Sekretaris DPRD untuk dilakukan pengangkatan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut perekrutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disusun oleh masing-masing Fraksi DPRD atau Alat Kelengkapan DPRD dengan pertimbangan Pimpinan DPRD berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 9

Pengusulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) harus disertai dokumen-dokumen untuk membuktikan pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Bagian Ketiga Pengangkatan Pasal 10

(1) Pengangkatan Tenaga Ahli Fraksi dan Tim Ahli dilakukan oleh Sekretaris Dewan berdasarkan usulan yang disampaikan masingmasing Alat Kelengkapan DPRD dan masing-masing Fraksi DPRD.

(2) Pengangkatan Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mendasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemampuan daerah.

Bagian Keempat

Penempatan

Pasal 11

- (1) Tenaga Ahli Fraksi ditempatkan 1 (satu) orang pada setiap Fraksi di DPRD.
- (2) Tim Ahli ditempatkan:
 - a. paling banyak 4 (empat) orang pada Pimpinan DPRD;
 - b. paling banyak 2 (dua) orang pada Komisi Bidang Pemerintahan, Hukum dan Pertanahan;
 - c. paling banyak 2 (dua) orang pada Komisi Bidang Keuangan dan Perekonomian;
 - d. paling banyak 2 (dua) orang pada Komisi Bidang Pembangunan;
 - e. paling banyak 2 (dua) orang pada Komisi Bidang Kesejahteraan Sosial;
 - f. paling banyak 1 (satu) orang pada Badan Musyawarah;
 - g. paling banyak 1 (satu) orang pada Badan Pembentukan Peraturan Daerah;
 - h. paling banyak 1 (satu) orang pada Badan Anggaran; dan
 - i. paling banyak 1 (satu) orang pada Badan Kehormatan.

BAB V

TATA KERJA

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Tenaga Ahli Fraksi dan Tim Ahli harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.
- (2) Tenaga Ahli Fraksi harus menguasai seluruh kegiatan fraksi berdasarkan jadwal kegiatan DPRD.
- (3) Tim Ahli harus menguasai seluruh kegiatan Alat Kelengkapan DPRD berdasarkan jadwal kegiatan DPRD.
- (4) Tenaga Ahli Fraksi dan Tim Ahli harus menguasai seluruh kegiatan dalam Bidang Pemerintahan, Hukum, Pertanahan, Pembangunan, dan Kesejahteraan Sosial.

- (5) Tenaga Ahli Fraksi dan Tim Ahli harus membuat laporan kegiatan, makalah, analisis dan telaahan.
- (6) Laporan kegiatan Tenaga Ahli Fraksi dibuat 3 (tiga) rangkap dan diserahkan kepada Ketua Fraksi DPRD dan Ketua DPRD dengan tembusan kepada Sekretaris DPRD pada setiap akhir bulan.
- (7) Laporan kegiatan Tim Ahli dibuat 3 (tiga) rangkap dan diserahkan kepada Ketua Alat Kelengkapan DPRD dan Ketua DPRD dengan tembusan kepada Sekretaris DPRD pada setiap akhir bulan.
- (8) Dalam hal diperlukan laporan kegiatan Tenaga Ahli Fraksi atau Tim Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) dapat diserahkan setelah berakhirnya kegiatan.
- (9) Makalah, analisis dan telaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disusun sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh Fraksi DPRD atau Alat Kelengkapan DPRD.
- (10) Tenaga Ahli Fraksi dan Tim Ahli harus menjaga rahasia jabatan dan berperilaku disiplin dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
- (11) Tenaga Ahli Fraksi dan Tim Ahli harus mengisi daftar hadir harian.

BAB VI MASA BAKTI DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu

Masa Bakti

Pasal 13

- (1) Masa bakti Tenaga Ahli Fraksi dan Tim Ahli selama 1 (satu) tahun anggaran dan dapat diperpanjang.
- (2) Perpanjangan masa bakti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara pengusulan oleh Alat Kelengkapan DPRD atau Fraksi kepada Sekretaris Dewan untuk dilakukan pengangkatan.

Bagian Kedua Pemberhentian

- (1) Tenaga Ahli Fraksi dan Tim Ahli berhenti apabila:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri secara tertulis; dan/atau

- c. diberhentikan.
- (2) Tenaga Ahli Fraksi dan Tim Ahli diberhentikan apabila:
 - a. berakhir masa jabatannya;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 3 (tiga) bulan tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dan patut;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Tenaga Ahli Fraksi dan Tim Ahli;
 - d. berdasarkan penilaian Alat Kelengkapan DPRD seorang Tim Ahli tidak mampu melaksanakan tugasnya atau berdasarkan penilain Fraksi seorang Tenaga Ahli Fraksi tidak mampu melaksanakan tugasnya;
- (3) Alat Kelengkapan DPRD mengusulkan secara tertulis pemberhentian untuk Tim Ahli dalam hal terjadi alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2).
- (4) Fraksi mengusulkan secara tertulis pemberhentian untuk Tenaga Ahli Fraksi dalam hal terjadi alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2).
- (5) Usulan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) disampaikan kepada Sekretaris DPRD untuk ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris DPRD.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

- (1) Tenaga Ahli Fraksi yang pada saat Peraturan ini berlaku diangkat sebagai Tenaga Ahli Fraksi DPRD, tetap menjalankan tugas sampai berakhirnya keputusan pengangkatannya.
- (2) Tugas dan tata kerja Tenaga Ahli Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan ini.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Blitar.

> Ditetapkan di Blitar pada tanggal 11 Mei 2016 BUPATI BLITAR,

> > Ttd. RIJANTO

Diundangkan di Blitar pada tanggal 11 Mei 2016 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLITAR,

Ttd.

PALAL ALI SANTOSO

BERITA DAERAH KABUPATEN BLITAR TAHUN 2016 NOMOR 15/E

Salinan sesuai dengan aslinya **KEPALA BAGIAN HUKUM**

HARIS SUSIANTO, SH., M. Si

Pembina NIP. 19670531 199003 1 002